



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas Limpahan Rahmat dan Karunia- Nya sehingga Inspektorat Daerah dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2025.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjiann Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat Daerah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2025 sebagai laporan rutin kepada pihak yang berkepentingan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang turut serta memberikan saran dan masukan sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Tahun 2025 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan

Mamuju, 22 Januari 2026
INSPEKTUR DAERAH,



Dr. MUHAMMAD YANI, S.H., M.Si., CGCAE, CGRE., QGIA
NIP. 197409151999031007

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2016 No. 71, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Mamuju No. 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2016 Nomor 536. Inspektorat Kabupaten Mamuju dituntut untuk meningkatkan kinerja secara profesional guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab sesuai dengan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Urusan Pengawasan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju pada tahun 2025 dengan Flapon Anggaran sebesar Rp. 8.760.405.492,- dengan realisasi Rp. 8.446.496.539,- atau 96,42%, tidak tercapai 100% disebabkan karena besarnya kelebihan anggaran belanja Gaji pegawai sebesar Rp. 276.440.380,-

Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju dapat dikategorikan sangat berhasil. Hal ini dibuktikan bahwa rata-rata tingkat capaian Kinerja 100%, dalam pelaksanaan tugasnya Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju masih mengalami hambatan antara lain dikarenakan masih kurangnya ASN Inspektorat yang mempunyai Sertifikat Auditor/P2UPD, sarana dan prasarana penunjang pengawasan belum memadai. Selain itu banyaknya obyek pengawasan namun anggaran tidak mencukupi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja pemerintah Daerah.

Demikian Ringkasan eksekutif dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025.

Mamuju, 22 Januari 2026
INSPEKTUR DAERAH,



Dr. MUHAMMAD YANI, S.H., M.Si., CGCAE, CGRE., QGIA
NIP. 197409151999031007

DAFTAR ISI

KATA PENGATAR2

RINGKASAN EKSEKUTIF.....3

DAFTAR ISI.....4

BAB I PENDAHULUAN5

 A. Latar Belakang.....5

 B. Struktur Organisasi7

 C. Tugas Pokok dan Fungsi9

 D. Sumber Daya Perangkat Daerah.....9

 E. Permasalahan..... 13

 F. Isu Strategis Organisasi 15

 G. Sistematika Penulisan 19

BAB II PERENCANAAN KINERJA 21

 A. Perencanaan Strategis 21

 B. Penetapan Kinerja Tahun 2025 25

 C. Pengukuran Pencapaian Sasaran 26

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 27

 A. Capaian Kinerja 27

 B. Realisasi Anggaran..... 34

BAB IV PENUTUP..... 45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangandan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and services disebut governance (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebutnya good governance (pemerintahan yang baik). Agar good governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya alignment (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klarifikasiresponsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing- masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (controllable activities) dengan kegiatan yang tidak terkendali (uncontrollable activities).

Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar- benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Sebaliknya, uncontrollable activities merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan pihak manajemen dan tidak dapat dihindarkan.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintahan merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif

seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat. Bertitik tolak dari Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Mamuju Tahun 2022- 2026, Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjiann Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP Tahun 2025 didasarkan pada indikator Inputs, Outputs, Outcomes, dan Benefits, dengan memperhatikan

metode, mekanisme dan tata cara pelaporannya. Oleh karena itu LAKIP ini merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya Kabupaten Mamuju oleh Inspektur kepada Bupati yang disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab dari orang-orang yang melaksanakan pekerjaan didalam organisasi tersebut. Disamping itu juga dapat memperjelas tugas dari masingmasing seksi dengan perincian tugas dan fungsinya masingmasing. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2016 No. 71, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49) yangditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Mamuju No. 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2019 Nomor 58).

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Inspektur Daerah dibantuoleh 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Inspektur Pembantu, 3 (tiga) Sub Bagian dan jabatan fungsional.

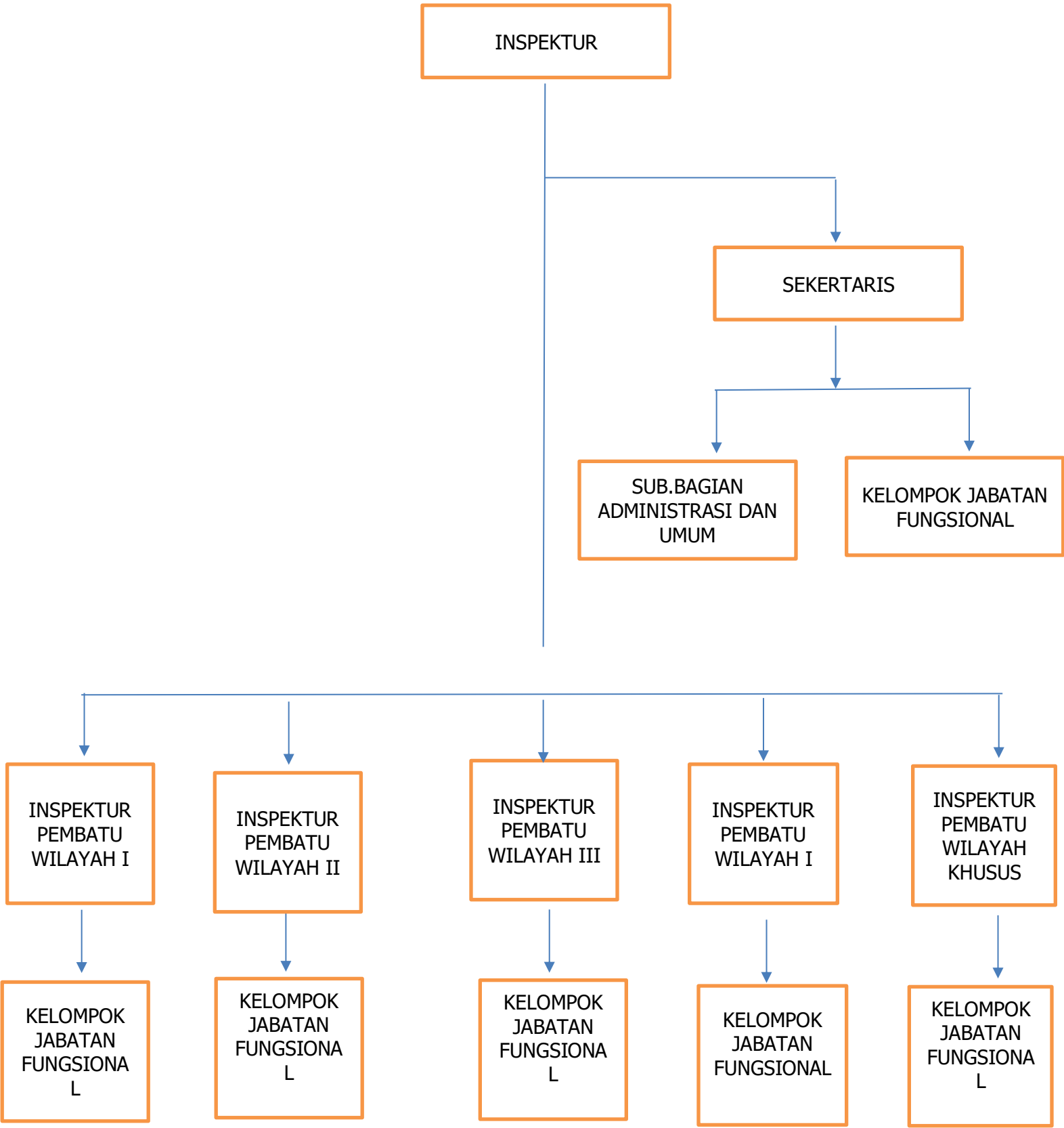
A. Susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju terdiri dari :

1. Inspektur;
2. Sekretariat;
 - a. Subbagian Administrasi dan Umum
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari;
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)
4. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari;
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)
5. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari;
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)

6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)
7. Inspektur Pembantu wilayah Khusus, terdiri dari;
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
MAMUJU
STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH



C. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju mempunyai Tugas Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah

Terkait dengan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju diuntut mampu berperan sebagai Institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) maupun pemerintahan yang bersih (Clean Government).

Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju mempunyai Fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang di miliki Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM) dan Aset dengan uraian sebagai berikut:

a) Kondisi Kepegawaian

Sumber Daya Aparatur yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berjumlah 61 orang yang terdiri dari 50 Orang PNS yang terdiri dari 1 Orang Pimpinan, 1 Orang Sekretaris, 4 Orang Inspektur Pembantu, 1 Orang Kepala Sub Bagian, 1 Orang Penerncana Ahli Muda, 2 Analis SDM Aparatur, 28 Orang Fungsional Auditor, , 6 Orang P2UPD, 2 Orang Analis Kebijakan, 1 Orang Analis Keuangan dan 3 orang Administrator Umum

dan 11 Orang tenaga Kontrak. Adapun kondisi pegawaiberdasarkan jabatan, tingkat pendidikan, golongan dan diklat struktural yang telah diikuti dapat dilihat pada table berikut :

Komposisi Pegawai Struktural, Fungsional dan TenagaKontrak
Inspektorat Daerah Kab. Mamuju

No	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Tenaga Kontrak	Jumlah
1	7 Orang	43 Orang	11 Orang	61 Orang

Sumber : Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah
Kab. Mamuju Tahun 2025

Komposisi Pegawai Inspektorat Daerah Kab. Mamuju
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	27 Orang	34 Orang	61 Orang

Sumber : Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah
Kab. Mamuju Tahun 2025

Jumlah Pegawai Struktural dan Fungsional Inspektorat Daerah
Kabupaten Mamuju Berdasarkan Jabatan dan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SMA	D3	S1	S2	S3	
1	Eselon II a				1		1
2	Eselon III a			1	4		5
3	Eselon IV a				1		1
4	Auditor			27	1		28
5	P2UPD			6			6
6	Perencana Ahli Muda				1		1
7	Analisis Keuangan			1			1
8	Analisis Kebijakan			2			2
9	Analisis SDM Aparatur			2			2

10	Pengadministrasi Umum	3					3
	Total	3		39	8		50

Sumber : Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah

Kab. Mamuju Tahun 2025

**Jumlah Pegawai Struktural dan FungsionalInspektorat Daerah
Kabupaten Mamuju Berdasarkan Jabatan dan Golongan**

No	Jabatan	Golongan												Jumlah
		II				III				IV				
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
1	Eselon II											1		1
2	Eselon III									2	3			5
3	Eselon IV									1				1
4	Auditor					7	8	4	3	4	2			28
5	P2UPD					3		1		2				6
6	Perencana Ahli Muda								1					1
7	Analisis Keuangan								1					1
8	Analisis Kebijakan					1					1			2
9	Analisis SD M Aparatur					1	1							2
10	Pengadministrasi Umum			2	1									3
	Total			2	1	12	9	5	5	9	5	1		50

Sumber : Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah

Kab. Mamuju Tahun 2025

**Jumlah Pegawai Struktural dan FungsionalInspektorat Daerah
Kabupaten Mamuju Berdasarkan Jabatan dan Diklat Struktural**

No	Jabatan	Diklat Struktural				Jumlah
		Prajabatan	Latpim IV	Latpim III	Latpim II	
1	Eselon II b				1	1
2	Eselon III a			5		5
3	Eselon IV a		1			1
4	Non Eselon	35	8			43
	Total	35	9	4	1	50

Sumber : Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah
Kab. Mamuju Tahun 2025

**Jumlah Tenaga Kontrak Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Uraian	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SMA	D3	S1	S2	
1	Tenaga Kontrak	3		7		10

Sumber : Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah
Kab.Mamuju Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB nomor 28 tahun 2019 tentang penyeteraan jabatan adminstrasi kedalam jabatan fungsional. Hal belum ditindaklanjut dalam bentuk Peraturan Bupati sehingga dilingkup Inspektorat Kabupaten Mamuju struktur Organisasinya berubah, dimana lingkup Sekretariat yang awalnya membawahi 3 (tiga) kasubag menjadi 1 (satu) kasubag, yaitu Kasubag Administraasi dan Umum.

b) Aset, Sarana dan Prasarana

Aset yang dikelola berupa peralatan kerja untuk mendukungpelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	Jumah	KET
1	Laptop	20	Unit
2	AC	9	Unit
3	Layar Proyektor /LCD	3	Unit
4	Kipas Angin	4	Buah
5	Kusri Pejabat eselon II	1	Buah
6	Kusri Pejabat eselon III	4	Buah
7	Kusri rapat	100	Buah
8	Warless/Microfon	1	Buah
9	Printer	13	Unit
10	Scanner	2	Buah
11	Kursi Sofa	1	Stel
12	Meja Biro	10	Buah
13	TV	1	Unit
14	Lemari Kaca	7	Buah
15	Kendaraan Roda 4	2	Unit
16	Kendaraan Roda 2	15	Unit
17	Lemari Arsip	6	Buah
18	Meja Kerja	40	Buah
19	Camera	1	Unit

E. Permasalahan

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , pasal 38 ayat (1) dan (2) bahwa Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dibantu oleh Inspektorat Daerah . Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah , antara lain :

1. Implementasi dan Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah masih belum optimal .
2. Implementasi dan kualitas penerapan Reformasi Birokrasi sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menuju pemerintahan yang bersih dan perbaikan tata kelola masih kurang memadai .
3. Orientasi pemeriksaan masih memprioritaskan pendekatan pos audit dan komperhensif , namun belum optimal dalam menggunakan pendekatan audit kinerja serta reviu, monitoring serta evaluasi dalam upaya memperbaiki tata kelola penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Mamuju dan pencegahan tindak pidana korupsi , serta mendorong percepatan raihan-raihan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Mamuju .
4. Inspektorat Daerah belum memiliki sistem deteksi dini (early warning) yang handal dalam mencegah TIPIKOR baik untuk deteksi fraud maupun penyimpangan lainnya .
5. Budaya dan pola tata kelola yang berbasis pada manajemen kinerja dan manajemen risiko belum terbangun secara baik pada setiap perangkat daerah baik pada jajaran pimpinan maupun teknis .
6. Program /Kegiatan Pencegahan Tipikor belum sepenuhnya terakomodir dalam RPJM D dan Renstra Inspektorat Daerah
7. Manajemen tindak lanjut hasil pengawasan kurang optimal .
8. Kegiatan layanan konsultasi/pembinaan belum optimal dan dikelola secara terencana , terstruktur dan sistematis
9. Kepatuhan auditor terhadap Standar Audit dan metode kerja belum optimal.
10. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia aparat pengawas maupun tenaga fungsional umum lainnya yang belum sebanding

dengan beban tugas dan kewenangan APIP.

11. Anggaran yang tersedia saat ini belum cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan .

12. Diklat Substantif bagi auditor/JFT belum optimal

Tabel 1.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Belum optimalnya pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola h pemerintahan yang baik, Kualit as pengawasan belum maksimal	Belum maksimalnya dukungan sumber daya dalam pengawasan untuk menuju tata kelolah pemerintahan yang baik	Penguatan monitoring dan evaluasi SPIP, Zona Integritas menuju WBK/WBBM , Penanganan Laporan gratifikasi, penanganan benturan kepentingan , Survey Penilai an Integritas dan Wistle Blowing Sistem (WBS)
		Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur belum Optimal	Pengawasan Penguatan peningkatan kapabilitas APIP, penyusunan kebijakan dan prosedur serta Program Kerja Pengawasan Tahunan yang berkualitas
2.	Belum optimaln ya Pemahaman Perangkat Daerah terhadap system penegakan Zona dan Sistem Pecegahan Korupsi	Belum terbangunnya sistem pengawasan melalui pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dan membangun sinergitas dengan pihak terkait dalam upaya	Penguatan penerapa n rencana aksi daerah dan implementasi pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta peningkat an kegiatan asistensi/bimtek dan

		mencegah penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan	layanan konsultasi
3	Masih kurangnya Sarana Prasarana Pendukung Program dan kegiatan peningkatan dan kualitas sumber daya Manusia.	Masih belum optimalnya peningkatan kompetensi APIP seiring dengan kebutuhan pengawasan.	Belum maksimalnya sinkronisasi kompetensi dengan Job kerja

F. Isu Strategis Organisasi

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang diangkat adalah: Inspektorat tidak hanya menjadi watcdog tetapi juga sebagai quality assurance dari OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju. Dalam menjalankan fungsi Inspektorat sebagai Quality Assurance untuk menjaga nilai IPKD yang ditargetkan dalam RPJMD 2021-2026, terdapat beberapa kegiatan untuk menjaga dalam memperoleh IPKD tersebut yaitu berupa:

- a. Pendampingan konsultatif dalam pembahasan penyusunan DPA OPD
- b. Sosialisasi/konsultatif pengawasan/pemeriksaan kepada OPD.
- c. Reviu LKPD secara berkelanjutan
- d. Penerapan pemeriksaan/audit berbasis resiko
- e. Monitoring perencanaan sampai dengan pemanfaatan barang/jasa (probity audit).
- f. Penyelesaian tindaklanjut rekomendasi temuan BPK.

Menunjang dalam mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi suatu yang harus selalu diupayakan dan berupaya untuk menghilangkan paragraf penjelas dalam opini laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju. Manajemen Resiko menjadi alternatif pilihan agar prinsip-prinsip efisiensi dan ekonomis ini dapat tercapai, sehingga nantinya pengawasan/pemeriksaan pun akan mengarah pada kegiatan APBD yang memiliki dampak resiko tinggi maupun berdampak secara langsung kepada masyarakat

selaku stakeholder. Percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi oleh pengawas internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan atau meniadakan pragraf penjas dalam opini laporan keuangan BPK-RI. Peningkatan Nilai dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Mamuju. Kredibilitas Pemerintah dapat dilihat dari opini laporan keuangan maupun penilaian SAKIP yang diberikan oleh Kementerian PAN dan RB selaku pembina penilaian kinerja. Semakin tinggi nilainya, maka kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi pula terhadap pemerintahan. Pengembangan kemampuan SDM dalam bidang pengawasan, Isu yang ini merupakan ujung tombak dalam pengawasan, SDM yang profesional akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Inspektorat menyadari akan hal itu, sehingga pengembangan SDM merupakan hal yang wajib bagi setiap aparat pengawasan. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi setiap masing-masing tugas.

Adapun metode yang digunakan dalam menentukan Isu-isu Strategis ini yaitu: Metode Interaksi antara faktor Strangths dengan faktor Opportinuties dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Metode Interaksi antara faktor Strangths dengan faktor Treaths dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman. Metode Interaksi antara faktor Weaknesses dengan faktor Opportinuties dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Atau memanfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan. Metode Interaksi antara faktor Weaknesses

dengan faktor Threats dengan Metode Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Dengan pencermatan terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada Inspektorat Kabupaten Mamuju.

Secara singkat dapat tergambar pada Tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan pada Inspektorat Kabupaten Mamuju

KEKUATAN (Strengths)		KELEMAHAN(Weaknesses)	
1.	Ketersediaan Sarana/Alat Pengawasan dan SDM	1.	Keterbatasan Sumber Daya Manusia
2.	Komitmen Pimpinan dalam meningkatkan Kapabilita APIP	2.	Kurang tenaga pengawas yang memiliki integritas dan independen
3.	Inspektorat sebagai Penjamin Mutu (Quality Assurance) dan pemberian asistensi	3.	Penyempurnaan Pedoman Operasional Pemeriksaan Reguler yang disinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat
4.	Tingginya Animo dari APIP dalam meningkatkan kinerjanya	4.	Belum menerapkan sistem pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi (Reward and Punishment)
5.	Ketersediaan Anggaran Pengawasan	5.	Alokasi penganggaran yang belum optimal
PELUANG (Opportinuties)		TANTANGAN(Threaths)	
1.	Adanya peraturan perundangundangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat.	1.	Prosedur/kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian sering berubah.
2.	Adanya dukungan yang kuat dari Bupati dan Wakil Bupati terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat	2.	Mempertahankan opini WTP dan menghilangkan paragraf penjelasan dan peningkatan akuntabilitas kinerja
3.	Efektivitas Dampak Hasil Pemeriksaan	3.	Jumlah temuan/pelanggaran masih relatif tinggi
4.	Adanya Penguatan kelembagaan APIP dan kebijakan independensi dan obyektifitas	4.	Kapabilitas APIP Kabupaten Mamuju pada Level 3 dengan catatan dan sudah harus menuju ke Level 3+
5.	Adanya dukungan masyarakat terhadap pengawasan	5.	Penyelesaian terhadap Kasus Pengaduan

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 dengan Keputusan Inspektur Nomor 188.45/15/KPTS/XII/2022. Renstra Inspektorat merupakan manifestasi komitmen Inspektorat dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mamuju yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Inspektorat Daerah Mamuju Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya. RPJMD Pemerintah Kabupaten Mamuju merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Terpilih Periode 2021- 2026 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah " MAMUJU KEREN". Penjelasan dari Visi tersebut adalah :

1. **KREATIF** mempunya Makna Pemerintah yang senantiasa melahirkan Inovasi, adoptif terhadap kemajuan baik dari sektor pertanian , Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Pariwisata;
2. **EDUKATIF** mempunyai makna Penyelenggaraan Pendidikan yang layak untuk semua;
3. **RAMAH** mempunyai makna Kondisi Sosial masyarakat yang mengedepankan pendekatan Agama, Budaya serta kearifan;
4. **ENERGIK** mempunyai makna Kondisi masyarakat mamuju yang sehat dan kuat;
5. **NYAMAN** mempunyai makna ketersediaan infrstruktur yang memadai dikota dan didesa.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan yang disebut dengan Misi , telah ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 yaitu :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

1. Meningkatkan Kuantitas dan kualitas Infrastruktur fisik yang berkelanjutan
2. Mewujudkan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial
3. Mewujudkan daerah yang beradap dengan mengedepankan pendekatan Agama, Budaya serta kearifan lokal
4. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi dan potensi lokal. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 , Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju dengan tugas dan fungsinya dalam bidang pengawasan mendukung pada Misi 1 (kesatu) yaitu " Mewujudkan Tata Kelolah Pemerintahan yang baik" . Tujuan dari Misi Kesatu tersebut adalah “Menciptakan pemerintahan Kabupaten Mamuju yang baik dan bersih” dengan indikator Tujuan adalah "Indeks Reformasi Birokrasi”

2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

1. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam 1 (satu) periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh Inspektorat. Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Kabupaten Mamuju merumuskan tujuan yang terkait dengan misi Kesatu (1), yaitu: **“Meningkatkan Kinerja Keuangan dan Pengawasan ”**

2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur. Spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi

Inspektorat, atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan. Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan medium term outcome atau outcome untuk jangka menengah. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Mamuju, maka hasil yang diharapkan terwujud dalam sasaran yaitu : 1. Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan dan pengendalian Intern Pemerintah 2. Terselenggaranya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada pelayanan prima.

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka tujuan dan sasaran serta indikator kinerja sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun (2022-2026) dijabarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1.TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENENGAH PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

N O	TUJUA N	INDIK AT OR TUJUA N	SASAR AN	INDIKAT OR SASAR AN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2025	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningk at kan Kinerja keuanga n dan Pengawa sa n	Indeks Pengel ol aan Keuan ga n Daera h	Tersele ng garanya Birokra si yang Efektif, Efisien dan Beriore nt asi pada pelayan a n prima	Nilai AKIP OPD	B	B	B	B	B

			Meningkatnya kualitas Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern Pemerintah	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan (internal dan eksternal)	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
				Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3+	Level 4
				Persentase Pelaksanaan Manajemen Risiko	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
				Level Kapabilitas Apip	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3+	Level 4
				Persentase Zona Integritas	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
				Nilai PMPRB	C	CC	B	B	A
				Persentase Laporan LHKPN/LHKASN	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
				Persentase Peran Asistensi	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
				Persentase Penanganan Gratifikasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
				Persentase Penanganan Sabotase	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

				Persentase Penerapan Wistle Blowing System	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
				Persentase Pemantauan Pengendalian Konflik Kepentingan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
				WBK/WBB M	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

B. Penetapan Kinerja Tahun 2025

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengacu pada Renstra Tahun 2022- 2026. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2025 meliputi 3 sasaran, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 15 Indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian Kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (Cascading) mulai dari eselon II, Eselon III, dan Eselon IV sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2. **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAMUJUINSPEKTUR DAERAH**

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Pengawasan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Baik
2.	Terselenggaranya Birokrasi yang efektif, Efesien dan Berorientasi pada Pelayanan Prima	Nilai AKIP OPD	B

3.	Meningkatnya kualitas Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern Pemerintah	Presentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Internal dan Eksternal)	98,80
		Opini BPK	WTP
		Level Maturitas SPIP	Level 3
		Presentase Pelaksanaan Manajemen Risiko	100 %
		Level Kapabilitas APIP	Level 3
		Presentase Zona Integritas	100 %
		Nilai PMPRB	BB
		Presentase Laporan LHKPN/LHKSN	100 %
		Presentase Peran Asistensi	100 %
		Presentase Penanganan Gratifikasi	100 %
		Presentase Penanganan Saber Pungli	100 %
		Presentase Penerapan Wistle Blowing System	100 %
		Presentase Pemantauan Pengendalian Konflik Kepentingan	100 %

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.376.007.093,	APBD
	Penyelenggaraan Pengawasan	1.607.581.000,	APBD
	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	776.817.400,	APBD
	Jumlah	8.760.405.493	APBD

C. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Sebagai unit kerja eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju, Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas pencapaian sasaran strategisnya sebagaimana telah ditargetkan dalam dokumen Tapkin. Dikarenakan dalam Renstra telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan pencapaian program, maka dalam LAKIP ini juga disajikan sejauh mana tingkat pencapaian atas IKU.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Capaian Kinerja atas sasaran dan program dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan (exante), tahap pelaksanaan (on-going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post).

Dalam penyusunan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju ini, penetapan indikatornya terdiri dari masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcomes). Indikator Kinerjasasaran dan program telah ditetapkan dalam Tapkin dan Renstra. Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja dikategorikan sesuai dengan skala penilaian sebagai berikut:

No	Rentang Capaian	Kategori
1	85 % - 100 %	Sangat Berhasil
2	70 % - < 85 %	Berhasil
3	55 % - < 70 %	Cukup Berhasil
4	< 55 %	Tidak Berhasil

1. Membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerjatahun ini

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama Tahun 2025, Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju telah melaksanakan kegiatan dengan hasil kegiatan sebagai berikut: Tabel 3.1

Capaian Kinerja Tahun 2025

Indikator	Tahun 2025		
	Target	Capaian	Capaian (T/C x 100%)
NILAI AKIP OPD	B	BB	BB
Presentase tindak lanjut hasil pengawasan (internal dan external)	98.80%	98.80%	100 %
OPINI BPK	WTP	WTP	WTP
Level Maturitas SPIP	LEVEL 3	LEVEL 3	Level 3
Peresentase Manajemen Resiko	100	100	100 %
Level Kapabilitas APIP	LEVEL 3	LEVEL 3	Level 3
Persentase Zona Integritas	100	100	100 %
Nilai PMPRB	B	BB	BB
Persentase laporan LHKPN/LHKSN	100	100	100 %
Persentase Peran asistensi	100	100	100 %
Persentase penanganan gratifikasi	100	100	100 %
Persentase penanganan saber pungli	100	100	100 %
Persentase penerapan wistle blowing system	100	100	100 %
Persentase pemantauan pengendalian konflik kepentingan	100	100	100 %
WBK/WBM	100	-	-
Rata - rata capaian			101,4 %
Kategori			Sangat berhasil

Dari hasil pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten mamuju dapat dikategorikan sangat berhasil. Hal ini dibuktikan bahwa rata-rata capaian dari 15 indikator kinerja yang terdiri dari 11 Indikator sasaran dengan capaian 100%. Nilai dari capaian indikatortersebut sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) Program 11 (sebelas) Kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah untuk tahun anggaran 2025.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

INDIKATOR	Realisasi 2025	Realisasi 2023	Capaian 2022	Capaian 2021	Capaian 2020	Capaian 2019
NILAI AKIP OPD	BB	B	B	B		
Nilai Evaluasi SAKIP Internal	BB	100 %	-	-	100 %	-
Presentase tindak lanjut hasil pengawasan (internal dan	98,80%	96,80 %	95,80 %	100 %	95,80 %	-
OPINI BPK	WTP	WTP	WTP	WTP		WTP
Persentase OPD dan Desa yang Diawasi	251 %	238 %	-	-	100 %	-
Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	-	Level 3
Peresentase Manajemen Resiko	100 %	100 %	N/A	-	-	-
Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2 +
Persentase Zona Integritas	330 %	330 %	100 %	100 %		
Persentase OPD Berintegrasi	100 %	100 %	-	-	100 %	-
Nilai PMPRB	BB	CC	C	C	-	-
Persentase Laporan LHKPN/LHKSN	100 %	100 %	100 %	95.35	-	-
Persentase Peran asistensi	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-
Persentase penangan Gratifikasi	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-
Persentase penanganan pemberantasan pungli	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-
Persentase penerapan whistleblowing system	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-
Persentase pemantauan pengendalian konflik kepentingan	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-
WBK/WBBM	-	-	-	-	-	-

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa pada indikator Kapabilitas APIP pada tahun 2022 berada pada level 3, dan pada Tahun 2023 Indikator tetap di pertahankan pada level 3, hal ini dipengaruhi oleh factor kemampuan auditor dalam meningkatkan pelayanan dan pengawasan keuangan Daerah.

Pada Idikator Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut hasil pemeriksaan Internal maupun Eksternal pada dan pada Tahun

2025 terealisasi 97,57 % dan pada tahun 2023 terealisasi 96,80% hal ini dipengaruhi juga oleh factor meningkatnya kinerja dan kompetensi auditor dalam melaksanakan pengawasan. Dan beberapa Indikator diatas belum bisa diperbandingkan karena indikator tersebut baru dilaksanakan pada tahun 2025 sesuai dengan yang tertuang dalam Renstra Tahun 2021-2026

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

INDIKATOR	Capaian 2025	Target Jangka Menengah Renstra				
		2022	2023	2025	2025	2026
NILAI AKIP OPD	BB	B	B	B	B	B
Nilai Evaluasi SAKIP Internal	BB	-	-	-	-	-
Presentase tindak lanjut hasil pengawasan (internal dan external)	98,80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
OPINI BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Persentase OPD dan Desa yang Diawasi	251%	-	-	-	-	-
Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3+	Level 4
Persentase Manajemen Resiko	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3+	Level 4
Persentase Zona Integritas	330 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Nilai PMPRB	BB	C	CC	B	B	A
Persentase Laporan LHKPN/LHKSN	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase Peran asistensi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase penanganan Gratifikasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase penanganan pemberantasan pungli	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase penerapan sistem whistleblowing	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase pemantauan pengendalian konflik kepentingan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
Data Target RPJM berdasarkan Peraturan Presiden

Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025.

Indikator	Target RPJMN	Target Inspektorat	Realisasi Kinerja Inspektorat
NILAI AKIP OPD	75 (BB)	B	B
Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3
Nilai PMPRB	55 (CC)	CC	CC

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Di lihat dari tabel diatas capaian indikator kinerja dari tahun ke tahun mengalami peningkatan walaupun tidak telalu signifikan bahkan sudah ada yang mencapai target sampai dengan priode Renstra OPD, dalam pencapaian Indikator kinerja masih banyak hambatan-hambatan yang dihadapi diantaranya :

- Personil terutama Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga pemeriksa yang telah mengikuti jenjang pendidikan sebagai auditor masih kurang jumlahnya.
- Kurang memahaminya Tupoksi tenaga administrasi dan yang menguasai teknologi informasi sangat terbatas.
- Keterbatasan sarana dan prasarana.

Adapun Solusi yang ingin dicapai untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengikutsertakan staf untuk mengikuti diklat pembentukan dan peningkatan Sumber Daya Manusia
- Agar memberdayakan tenaga administrasi sesuai dengantupoksinya masing- masing
- Dalam pelaksanaan perencanaan penganggaran, agar mengalokasikan anggaran untuk peningkatan sarana prasaran pendukung pengawasan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya yang dimaksudkan dalam laporan kinerja ini adalah penggunaan sumber daya manusia dan penggunaan sarana dan prasana dalam menunjang capaian kinerja Inspektorat Daerah.

Penjelasan lebih lanjut mengenai efisiensi penggunaan sumber daya diuraikan secara rinci dibawah ini. Adapun permasalahan yang ditemukan terkait sumber daya manusia diantaranya :

- 1. Personil terutama Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga pemeriksa yang telah mengikuti jenjang pendidikan sebagai auditor masih kurang jumlahnya.
- 2. Kurang memahaminya Tupoksi tenaga administrasi dan yang menguasai teknologi informasi sangat terbatas.
- 3. Keterbatasan sarana dan prasarana.

Solusi yang ingin dicapai untuk mengatasi berbagai hambatan diatas diuraikan sebagai berikut :

- 1. Mengikutsertakan staf untuk mengikuti diklat pembentukan dan peningkatan Sumber Daya Manusia
- 2. Agar memberdayakan tenaga administrasi sesuai dengan tupoksinya masing-masing
- 3. Dalam pelaksanaan perencanaan penganggaran, agar mengalokasikan anggaran untuk peningkatan sarana prasaran pendukung pengawasan.

Tabel 3.4. PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2025

SASARAN 1: Terselenggaranya Birokrasi yang Efektif, Efesien dan Berorientasi pada pelayananprima		
NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	6,376,007,093
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21,437,800
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,025,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,582,800
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,582,800
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,003,600
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2,003,600
	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,830,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,410,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,355,166,558
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,201,906,108
	Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96,210,450

	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	57,050,000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7,918,000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7,918,000
	Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	578,699,200
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	578,699,200
	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	252,496,735
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,049,750
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1,264,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23,562,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,250,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15,900,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201,590,985
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1,880,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	65,448,800
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65,448,800
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21,700,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21,700,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah	73,140,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73,140,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-
SASARAN 2 : Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan dan pengendalianIntern Pemerintah		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1,607,581,000
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	906,532,000
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	173,258,600
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	141,158,600
	Reviu Laporan Kinerja	80,758,600
	Reviu Laporan Keuangan	197,698,600
	Pengawasan Desa	223,188,600
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	90,469,000
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	701,049,000

	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	90,230,000
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	610,819,000
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASIISTENSI	776,817,400
	Pendampingan dan Asistensi	776,817,400
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	50,410,000
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	221,229,400
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	443,818,000
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	61,360,000
	TOTAL	8,760,405,493

7. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Pernyataan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju. darisegi realisasi kegiatan menunjang keberhasilan Pernyataan Kinerja dimana target kinerja tahun 2025 tercapai 100%. Tetapi dari segi realisasi anggaran terdapat beberapa hambatan pada belanja Operasi (Gaji, Tunjangan dan Kinerja) dari pagu Rp. 8.760.405.493 terealisasi Rp. 8.446.496.539 atau 96,42%,

B. Realisasi Anggaran

 Urusan Pengawasan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju pada tahun 2025 dengan Flapon Anggaran sebesar Rp. pagu Rp 8.760.405.493 terealisasi Rp. 8.446.496.539 atau 96,42%, tidak tercapai 100% disebabkan karena besarnya kelebihan anggaran belanja Gaji pegawai sebesar Rp. 313.908.954

 Inspektorat Daerah melaksanakan 3 (Tiga) Program 11 (Sebelas) Kegiatan dan 35 (Tiga Puluh Enam) sub Kegiatan, adapun program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Insepktorat Daerah tahun 2025 rincian sebagai berikut :

TABEL.3.1.1

EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANGCAPAIAN KINERJA

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN	TERBAYAR	REALISASI	SISA DANA Rp
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	6,376,007,093	6,091,345,379	96%	284,661,714
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	21,437,800	21,437,800	100%	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok.	4,025,000	4,025,000	100%	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok.	3,582,800	3,582,800	100%	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 dok.	3,582,800	3,582,800	100%	-

		Perubahan RKA-SKPD						
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok.		2,003,600	2,003,600	100%	-
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok.		2,003,600	2,003,600	100%	-
	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Lap.		3,830,000	3,830,000	100%	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Lap		2,410,000	2,410,000	100%	-

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	5,355,166,558	5,078,726,178	95%	276,440,380
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Org/Bulan	5,201,906,108	4,925,465,728	95%	276,440,380
	Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	4 Dok	96,210,450	96,210,450	100%	-
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	4 Lap.	57,050,000	57,050,000	100%	-
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada	100 Persen	7,918,000	7,918,000	100%	-

		perangkat daerah					
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Lap.	7,918,000	7,918,000	100%	-
	Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	578,699,200	577,544,345	100%	1,154,855
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14 orang	578,699,200	577,544,345	100%	1,154,855
	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	252,496,735	252,458,992	100%	37,743
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2,049,750	2,049,750	100%	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	3 Paket	1,264,000	1,264,000	100%	-

		Disediakan					
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	23,562,000	23,562,000	100%	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6,250,000	6,250,000	100%	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Lap	15,900,000	15,900,000	100%	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	2 Lap	201,590,985	201,553,242	100%	37,743
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dok	1,880,000	1,880,000	100%	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	65,448,800	63,460,365	97%	1,988,435

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	65,448,800	63,460,365	97%	1,988,435
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	21,700,000	16,659,699	77%	5,040,301
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	21,700,000	16,659,699	77%	5,040,301
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 Persen	73,140,000	73,140,000	100%	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	73,140,000	73,140,000	100%	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	-	-		-

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1. Presentase Audit dengan Tujuan Tertentu 2. Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan 3. Presentase Obyek Pengawasan yang diawasi	100 Persen		1,607,581,000	1,578,333,760	98%	29,247,240
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Presentase Pengawasan Internal	100 Persen		906,532,000	877,374,760	97%	29,157,240
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	23 Lap		173,258,600	145,258,600	84%	28,000,000
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	41 Lap		141,158,600	141,028,600	100%	130,000
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5 Lap		80,758,600	80,758,600	100%	-
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	27 Lap		197,698,600	197,698,600	100%	-
	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	27 Lap		223,188,600	223,138,600	100%	50,000

	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	96 Dokumen	90,469,000	89,491,760	99%	977,240
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Presentase Penanganan Pengaduan Masyarakat yang diawasi	100 Persen	701,049,000	700,959,000	100%	90,000
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Lap.	90,230,000	90,230,000	100%	-
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	22 lap	610,819,000	610,729,000	100%	90,000
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASIISTENSI	Presentase Zona Integritas, Presentase PMPRB OPD dan Asistensi Desa, Presentase Pejabat/ASN yang melaporkan LHKPN/LHKSN	100 Persen	776,817,400	776,817,400	100%	-

	Pendampingan dan Asistensi	1.Jumlah OPD yang ditetapkan sebagai Zona Integritas 2.Jumlah PMPRB OPD/Desa yang dievaluasi 3.Jumlah Pejabat/ASN yang melaporkan LHKPN/LHKS	100 Persen	776,817,400	776,817,400	100%	-
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	88 Perangkat Daerah	50,410,000	50,410,000	100%	-
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	33 Perangkat Daerah	221,229,400	221,229,400	100%	-
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi	1 Kegiatan	443,818,000	443,818,000	100%	-

		Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi					
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	33 Perangkat Daerah	61,360,000	61,360,000	100%	-
TOTAL				8,760,405,493	8,446,496,539		313,908,954

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas laporan Kinerja Pemerintah, LAKIP ini diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kinerja, serta sebagai alat pendorong demi terwujudnya pemerintah yang Bersih dan beribawa (good governance).

Dalam rangka menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2025, Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 sebagai cermin dari hasil kinerja Inspektorat Daerah selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran Kinerja Inspektorat daerah Kabupaten Mamuju tahun 2025, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Inspektorat Daerah sebagai lembaga pengawas pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap sasaran dalam prioritas pembangunan kabupaten Mamuju.

Demikian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah tahun 2025 disampaikan untuk diketahui dan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan .

Mamuju, 22 Januari 2026
INSPEKTUR DAERAH,



DR. MUHAMMAD YANI, S.H., M.Si., CGCAE, CGRE., QGIA
NIP. 197409151999031007